



## **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat

muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan.<sup>1</sup>

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli).

Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah produk pembiayaan multijasa.

---

<sup>1</sup>M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh mu'amalat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 5.

Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, walimah, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* menurut kesepakatan dimuka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase<sup>2</sup>.

Landasan hukum pembiayaan multijasa yaitu dalam surah al-Qashas 28:26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."<sup>3</sup>

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang, adalah salah satu lembaga yang mempunyai produk multijasa dana umrah. Lembaga ini bekerja sama dengan Tour & Travel Asbihi Malang karena Travel & Tour ini model pembinaan jamaah haji berbasis faham *Ahlussunah Wal Jamaah*. Selain itu, 80%nya dikelola oleh keluarga besar *Nahdlatul Ulama* (NU) yang berbasis *nahdliyin*, serta merupakan wadah berhimpun dan berkumpulnya para pimpinan Kelompok

<sup>2</sup>Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, Tentang Pembiayaan Multijasa.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2001). h. 310.

Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Travel Haji/Umrah, dan para pembimbing ibadah haji yang berbasis NU.

Idealnya sebuah produk multijasa dilaksanakan seperti pembiayaan *ijarah*, dimana bank membeli/menyewa aset dan menyewakannya kepada nasabah, lalu nasabah menyewanya secara cicilan. Itulah fungsi sebenarnya dari lembaga perantara seperti bank.

Pada BPRS Mitra Harmoni Malang, dalam produk pembiayaan multijasa dana umrah menggunakan akad multijasa, tidak ada akad yang lebih spesifik lagi. Padahal yang seharusnya menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Pembiayaan multijasa ini adalah sesuatu hal yang baru yang menarik untuk dikaji. Dengan mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih tentang masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul: “Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Umrah Antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Travel dan Tour Asbihu Kota Malang (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihu Malang ?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktik

pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah yang dilakukan antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang ?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus, diperlukan batasan masalah. Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, pembahasan pada penulisan ini hanya dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 21 tentang asas akad yang berhubungan dengan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah antara BPRS Mitra Harmoni Malang dengan Tour dan Travel Asbihi Kota Malang.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah yang dilakukan antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan dalam ranah kerjasama BPRS dan biro perjalanan dalam pembiayaan multijasa dana umrah,

serta diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah khususnya multijasa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai perbankan syariah, dan sebagai tugas akhir dan untuk mendapatkan gelar S1.

## F. Definisi Operasional

Kerjasama Pembiayaan Multijasa: Sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama dengan pola pembiayaan yang menggunakan akad *Ijarah* untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna. Dalam pembiayaan tersebut, bank *syari'ah* memperoleh *fee* dari imbalan jasa (*ujrah*) sesuai dengan kesepakatan awal, yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini maka sistematika pembahasan akan di paparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

## BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Tujuan dari BAB I ini adalah untuk mengetahui latar belakang dari penelitian ini, serta rumusan-rumusan masalah yang diambil dari judul peneliti, serta penelitian terdahulu dari penelitian sebelumnya yang pernah meneliti tentang Pembiayaan Multijasa.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang kajian teoritis yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Tujuan dari BAB II ini adalah untuk mengetahui teori-teori tentang pembiayaan multijasa yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai teori dalam menganalisis penelitian ini.

## BAB III Metode Penelitian

Berisi pengolahan dan pengorganisasian data penelitian serta membahas data-data penelitian dengan teori yang relevan, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, dan metode pengolahan data. Tujuan BAB III ini untuk mengetahui cara-cara mengambil data, menganalisis dengan metode yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga sumber data yang diperoleh.

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan laporan hasil penelitian dan analisis data. Dari data yang nanti diperoleh, akan dianalisis dan dipaparkan dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. Tujuan BAB IV ini adalah proses akhir yang menjawab rumusan-rumusan masalah di BAB I, yang mana untuk mengetahui analisis pelaksanaan Praktik Pembiayaan Multijasa BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi, ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### BAB V Kesimpulan dan saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari BAB Terakhir ini adalah untuk menyimpulkan paparan dari hasil penelitian ini.